



**Standar Pelayanan  
Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

**Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip**  
**Nama Layanan : Klaster 4 (Unit Layanan Tuberkulosis)**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Sudah mendaftar di bagian pendaftaran dan mendapat nomer antri. 2. Identitas
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien ke ruang Bougenville 2. Petugas melakukan pemeriksaan tekanan darah dan berat badan pasien 3. Dokter melakukan anamnesa, koseling, dan memberikan terapy pengobatan 4. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 5. Petugas melakukan dokumentasi. 6. Merapikan kembali alat dan ruangan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 20 menit
4	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Retribusi Daerah Pada Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi medis 2. Klinik DOTS
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Puskesmas Sekip Jln. Amphibi no. 812 rt 09 rw. 03 Kelurahan Dua puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning Palembang. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. telepon: 0711-320382; b. whatsapp : 0811- 710 5145 c. e-mail: puskesmas_sekip@yahoo.com dan d. website: puskesmassekip.my.id e. SMS melalui nomor 0811- 710 5145 f. Instagram Puskesmas Sekip

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal : 11 Oktober 2024  
KEPALA PUSKESMAS SEKIP



RAEMIRIA UMI KALSUM



**Standar Pelayanan  
Terkait Dengan Proses Pelaksana (Manufacturing)**

**Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip**  
**Nama Layanan : Klaster 4 (Unit Layanan Tuberkulosis)**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Perwako No.1 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Puskesmas
9	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Ruang sudah memenuhi standar luas minimal 2. Peralatan/perengkapan yang tersedia di ruangan antara lain : a. Laptop b. Tensimeter c. Termometer d. Stetoskop e. Timbangan f. Alat Tulis Kantor g. Meja, kursi, lemari h. Ac, Lampu
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat 3. Bidan
4	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan oleh Manajemen Mutu Puskesmas terdiri dari : a. Kepala Puskesmas b. Ketua UKP c. Ketua Mutu 2. Pelaksanaan tugas rutin dengan intruksi dari Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	3 orang Staf dan 1 orang dokter internship
6	Jaminan Pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Sekip Nomor : 440 / 013 / SK / PKM-S / I / 2023 Tentang Penetapan Visi, Misi, Motto, Tujuan, Kebijakan Mutu Dan Tata Nilai Puskesmas Sekip
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Sekip Nomor : 440 / 036 / SK / PKM-S / I / 2023 Tentang Tim Peningkatan Mutu Di Puskesmas Sekip
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi dilakukan rutin per 6 bulan sekali. 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.



Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal : 11 Oktober 2024  
KEPALA PUSKESMAS SEKIP

RA EMIRIA UMI KALSUM